



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA JUNJUNG KECAMATAN SUMBERGEMPOL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PENYUSUNAN NASKAH SOAL UJIAN (TULIS DAN PRAKTIK KOMPUTER) DENGAN
MENGUNAKAN TEKNOLOGI DIGITAL (COMPUTER BASED TEST ATAU CBT),
PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN SERTA PENGAMANAN NASKAH UJIAN
UNTUK TES PERANGKAT DESA JUNJUNG
KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2026**

NOMOR : 400.10.2.2/309/35.04.10.2009/2026

NOMOR : 7.5.24/UN32.14/KS/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : PAMUJI**
Jabatan : Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Junjung Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung
Alamat : Jalan Raya Junjung

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

- Nama : Prof. Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.MT., Ph.D**
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No. 5 Malang

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.



MENINGAT BAHWA :

1. PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA menyediakan sumber daya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam ketentuan perjanjian kerjasama ini;
2. PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personal dan sumberdaya teknis dan telah menyetujui untuk menyediakan sumberdaya yang dimiliki sebagaimana diterangkan dalam perjanjian kerjasama ini;
3. PARA PIHAK menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kerjasama ini dan mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
4. PARA PIHAK mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK :
 - a. Menandatangani Perjanjian Kerjasama ini setelah meneliti secara patuh;
 - b. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini;
 - c. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyusunan Naskah Soal Ujian (Tulis dan Praktik Komputer) dengan menggunakan Teknologi Digital (*Computer Based Test* atau *CBT*), Pelaksanaan Ujian dan Penilaian serta Pengamanan Naskah Ujian untuk Tes Perangkat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan PARA PIHAK dalam Penyusunan Naskah Soal Ujian (Tulis dan Praktik Komputer) dengan menggunakan Teknologi Digital (*Computer Based Test* atau *CBT*), Pelaksanaan Ujian dan Penilaian serta Pengamanan Naskah Ujian untuk Tes Perangkat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
2. Tujuan kerjasama ini adalah membantu PIHAK KESATU dalam menyusun naskah soal ujian tulis dan ujian praktik komputer dengan menggunakan teknologi digital (*Computer Based Test*) untuk Tes Perangkat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
3. Sasaran kerjasama ini adalah PIHAK KESATU dapat melaksanakan tes perangkat desa Junjung yang berkualitas serta terjamin dari segi keamanan dan kerahasiaannya.

--	--	--

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi segala kegiatan dalam Penyusunan/Pengadaan Naskah Soal Ujian (Tulis dan Praktik Komputer) dengan menggunakan Teknologi Digital (*Computer Based Test* atau *CBT*), Pelaksanaan Ujian dan Penilaian serta Pengamanan Naskah Ujian untuk kegiatan Tes Perangkat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, yaitu :
 - a. Persiapan Kegiatan
 - b. Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Pelaporan Kegiatan
2. Dalam rangka persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, antara lain dilakukan kegiatan administrasi kerjasama, pembentukan tim ahli penyusunan naskah soal ujian (tulis dan praktik komputer) menggunakan menggunakan Teknologi Digital (*Computer Based Test* atau *CBT*), tim pelaksana dan penyusunan rencana kerja oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

1. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyusun Naskah Soal ujian tulis dan ujian praktik komputer;
 - b. Materi naskah ujian tulis meliputi : Pengetahuan Umum terdiri dari: Pancasila dan UUD 1945, Bahasa Indonesia, Matematika, masing – masing 20 butir soal. Pengetahuan Khusus terkait tugas (Kaur Keuangan) sebanyak 30 soal;
 - c. Materi soal ujian praktik komputer sebanyak 10 butir soal, meliputi : MS Word, MS Excel dan MS Power Point;
 - d. Materi soal cadangan praktik komputer sebanyak 10 butir soal, meliputi : MS Word, MS Excel dan MS Power Point;
 - e. Menyusun kunci jawaban;
 - f. Melakukan koreksi/pemeriksaan jawaban secara otomatis menggunakan teknologi digital;
 - g. Menyediakan sarana dan prasarana berupa tempat simulasi/sosialisasi, tempat ujian dan perangkat komputer.
 - h. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut dijamin dari segi keamanan dan kerahasiaannya oleh PIHAK KEDUA yang tertuang dalam Fakta Integritas.
 - i. Melakukan proses pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **Pihak Kedua** sesuai ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK dapat melibatkan stakeholder terkait dengan maksud untuk menjaga keamanan;
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan penyerahan Berita Acara hasil penilaian ujian (tulis dan praktik komputer) dengan

--	--	--

menggunakan teknologi digital (Computer Based Test atau CBT) untuk Tes Perangkat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan disaksikan oleh Tim Pengawas setempat.

Pasal 4 **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan anggaran biaya kegiatan kerjasama kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA;
 - d. Melakukan pembayaran biaya pelaksanaan maksimal 2 hari sebelum kegiatan penyelenggaraan ujian;
 - e. Wajib menjaga keamanan petugas dari PIHAK KEDUA selama kegiatan berlangsung.
2. PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Mengundang dan/atau meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan rapat koordinasi dan pembahasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3;
 - b. Mendapatkan naskah soal yang berkualitas serta terjamin keamanan dan kerahasiaannya dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. Mendapatkan laporan kegiatan pelaksanaan ujian.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan kegiatan penyusunan naskah soal ujian tulis dan soal ujian praktik komputer menggunakan teknologi digital (Computer Based Test atau CBT) bagi PIHAK KESATU;
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK KESATU sesuai perjanjian kerjasama;
 - c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KESATU;
 - d. Membuat dan menyerahkan Berita Acara kepada PIHAK KESATU;
 - e. Wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan naskah soal.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Membentuk dan menetapkan tim ahli yang terdiri dari Tim Penyusunan Naskah soal ujian tulis dan naskah ujian praktik computer menggunakan Computer Based Test (CBT);
 - b. Menerima pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KESATU;
 - c. Mendapatkan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

1. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 45 hari kalender sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan akan selesai paling lambat tanggal 21 Juni 2026;



2. Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU berakhir dan dinyatakan selesai setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh hasil pekerjaannya berupa Naskah Soal Ujian (Tulis dan Praktik Komputer) dengan menggunakan Teknologi Digital (*Computer Based Test* atau *CBT*), Pelaksanaan Ujian dan Penilaian serta Pengamanan Naskah Ujian untuk Tes Perangkat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang berkualitas, terjamin keamanan dan kerahasiaannya serta dilengkapi Berita Acara;
3. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU setelah mempertimbangkan permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan-alasan yang cukup kuat, layak dan wajar, antara lain :
 - a. Pekerjaan tambah;
 - b. Perubahan desain;
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK KESATU;
 - d. Masalah yang timbul diluar kendali PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK KESATU; dan
 - e. Keadaan Kahar (*force majeure*)

Pasal 6

PEMBIAYAAN KERJASAMA

1. Biaya pelaksanaan pembayaran kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KESATU yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2026 untuk penyusunan Naskah Soal Ujian (Tulis dan Praktik Komputer) dengan menggunakan Teknologi Digital (*Computer Based Test* atau *CBT*), Pelaksanaan Ujian dan Penilaian serta Pengamanan Naskah Ujian untuk Tes Perangkat Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, dalam formasi Jabatan Kaur Keuangan sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)
2. Pembiayaan dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Rektor

Nama Bank : BNI
Nama Rekening : KJS Desa Junjung LPPM UM
Nomor Rekening : 98888555530960001
Alamat Bank : Jl. Surabaya 4, Malang

Pasal 7

PERUBAHAN DAN ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

1. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila **Pihak Kedua** telah melaksanakan pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diubah melalui addendum perjanjian Kerjasama yang disepakati para pihak.
3. Perubahan Perjanjian Kerja Sama bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh **Para Pihak**, yang antara lain meliputi:

--	--	--

- a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat terjadinya kejadian dan/atau keadaan diluar kendali salah satu pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- c. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat adanya perubahan pekerjaan;

Pasal 8

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila salah satu dari **Para Pihak** mengundurkan diri setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini atau tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaan berdasarkan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pihak lainnya, maka Pihak lainnya tersebut berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dan kepada Pihak yang mengundurkan diri tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak lain berhak untuk memutus Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

1. Dalam hal **Para Pihak** tidak dapat memenuhi kewajiban – kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama yang disebabkan oleh: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir); keadaan perang, huru-hara, pemberontakan dan epidemi; serta kebakaran (selanjutnya disebut keadaan memaksa) yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak yang berwenang, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **Para Pihak**, sehingga Pihak yang mengalami kerugian tidak dikenakan sanksi atau denda;
2. **Pihak** yang terkena akibat adanya keadaan memaksa memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, bahwa telah terjadi keadaan memaksa dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan melampirkan surat keterangan tertulis dari pihak yang berwenang demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir;
3. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar/*forcemajeur* dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar/*forcemajeur*, ditentukan berdasar kesepakatan dari Para Pihak.
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **Pihak Kedua** tidak memberitahukan terjadinya keadaan kahar/*forcemajeur* tersebut kepada **Pihak Kesatu**,

--	--	--

maka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dianggap bukan sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar/*forcemajeur*.

5. Pemberitahuan terjadinya keadaan kahar/*forcemajeur* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan **Pihak Kedua** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada **Pihak Kesatu**.

Pasal 10 KERAHASIAAN

Para PIHAK sepakat bahwa seluruh data, dokumen dan informasi yang terkait dengan **Perjanjian** ini dalam bentuk apapun tidak terbatas dalam bentuk tertulis, lisan, maupun elektronik (selanjutnya disebut **Informasi Rahasia**), sifatnya adalah rahasia, sehingga Para PIHAK wajib merahasiakan dan dilarang serta tidak diperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membahas, membagi, memperlihatkan, menyebarkan, memberikan, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer, dan/atau membiarkan terjadinya pengalihan, memberitahukan dan/atau mengkomunikasikan kepada pihak lain manapun, baik Sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
2. Bilamana perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, segala sengketa, pertentangan dan/atau perselisihan yang timbul dari/atau sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, atau pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (*jalan damai*), akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
4. Selama penyelesaian atas sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, Para Pihak sepakat akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan segala sesuatu yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

--	--	--

**Pasal 12
DOKUMEN**

Dokumen–dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk lampiran – lampiran di dalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, berkekuatan hukum sama dan mengikat Para Pihak yang terdapat di dalamnya.

**Pasal 13
KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

PAMUJI

Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Tulungagung

Wirawan999999@gmail.com

Nomor telepon: 0812-5920-2012

PIHAK KEDUA:

Hary Suswanto

LPPM Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang 5 Malang

Ketua.lp2m@um.ac.id

Jawa Timur 65145

**Pasal 14
LAIN-LAIN**

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani.
2. Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**, yang dituangkan dalam Addendum/Amandemen yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.

--	--	--

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
KETUA PANITIA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA



PIHAK KEDUA,
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



--	--	--